

EKSEKUSI BENDA JAMINAN APABILA TERJADI KREDIT MACET

Oleh
Atika Ismail

ABSTRAK

Menjalankan putusan pengadilan, tidak lain daripada melaksanakan isi putusan pengadilan, yakni melaksanakan "secara paksa" putusan pengadilan dengan bantuan alat-alat negara apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela

Kata Kunci : Esekusi, Benda Jaminan, Kredit Macet

A. Pendahuluan

Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (1) perekonomian dibangun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dalam hal ini pembangunan ekonomi didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karenanya maka pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha, sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat dengan kegiatan yang nyata.

Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, bidang hukum yang mendapat perhatian yang serius diantaranya adalah Lembaga Jaminan, dimana perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit. Ini memerlukan jaminan demi keamanan dalam melepas uang. Peningkatan kegiatan ekonomi, selalu dibarengi dengan kegiatan dibidang perkreditan. Sedangkan kegiatan perkreditan ini pada hakekatnya adalah suatu kegiatan hutang piutang. Pihak kreditur meminjamkan uangnya dengan memperoleh keuntungan berupa bunga dari uang tersebut. Demikian pula pihak debitur, dengan modal kredit itu ia dapat menjalankan usahanya.

Adanya hubungan pinjam meminjam tersebut diawali dengan perbuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata. Perjanjian tersebut terbuka dengan siapapun sesuai dengan salah satu asasnya yaitu kebebasan berkontrak yang mengandung arti bahwa setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak ini terdapat didalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Ketentuan ini berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Didalam hukum perjanjian nasional, asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, yang mampu memelihara keseimbangan ini tetap perlu dipertahankan. Yaitu "pengembangan kepribadian" untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.¹

Perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Menurut Hukum Perdata Indonesia perjanjian kredit adalah "salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam. Oleh karena itu, perjanjian ini tunduk pada ketentuan KUHPerdata pada pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 tentang perjanjian pinjam meminjam".² Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Kreditur berkewajiban mencairkan pinjaman sebesar pinjaman yang disetujui dan debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Pinjaman uang yang telah dicairkan kepada debitur tersebut mempunyai resiko berupa debitur tidak dapat mengembalikan baik hutang pokok maupun bunga tepat pada waktunya bahkan sama sekali, karena suatu hal debitur tidak mampu lagi membayar hutangnya meskipun telah diberikan keringanan dan kemudahan untuk mengembalikan pinjaman.

¹ Mariam Darus Badruzaman, et al, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti. Bandung, Hlm. 87

² Joni Emirson, *Hukum Perbankan Indonesia*, Kelompok Study Hukum dan Bisnis FH UNSRI, Palembang, hlm. 109

Dalam praktek perbankan setiap pemberian kredit bank wajib menggunakan *akad perjanjian kredit secara tertulis* sebagai alat bukti. Biasanya perjanjian tersebut berbentuk baku atau standart yaitu perjanjian yang telah dibuat secara sepihak oleh bank, sedangkan debitur hanya menyetujui atau menyepakati isi perjanjian tersebut. Perjanjian kredit dapat dibuat secara autentik maupun dibawah tangan. Akta perjanjian kredit sangat penting dan mempunyai beberapa fungsi. Yaitu diantaranya:³

1. Sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan mengenai hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditur.
3. Sebagai alat untuk melakukan monitoring.

Selanjutnya, untuk menjamin pembayaran kembali hutang yang telah diberikan tersebut, maka kreditur mensyaratkan agar debitur menyediakan dan memberikan jaminan berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak yang memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dengan menjual/melelang barang-barang tersebut bila debitur tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Apabila di dalam hubungan perutangan debitur tidak memenuhi prestasi, kreditur mempunyai hak untuk menentukan pemenuhan hutangnya, bila hutang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Hak pemenuhan dari kreditur itu dilakukan dengan cara menjual benda-benda jaminan dari debitur, yang kemudian hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi hutang debitur.

Untuk dapat melaksanakan pemenuhan haknya terhadap benda-benda tertentu dari debitur yang dijaminan tersebut yaitu dengan cara melalui eksekusi benda jaminan, maka kreditur harus mempunyai atas hak untuk melakukan eksekusi melalui penyitaan eksekutorial.

3 CH. Gatot Wardoyo, Dalam Joni Emerson, 1998, *Hukum Perbankan Indonesia*, Kelompok Studi Hukum dan Bisnis FH UNSRI, Palembang, hlm. 109

Syarat adanya title eksekutorial ini diadakan demi perlindungan bagi kreditur terhadap perbuatan yang melampaui batas dari debitur. Title eksekutorial dapat timbul berdasarkan putusan hakim yang telah dibuat dalam bentuk eksekutorial yang memutuskan bahwa debitur harus membayar sejumlah tertentu atau prestasi tertentu atau dapat juga berdasarkan akta notaris yang sengaja dibuat dalam bentuk eksekutorial, dalam bentuk grosse akta.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah: Bagaimana eksekusi benda jaminan apabila terjadi kredit macet pada Bank?

C. Pembahasan

Eksekusi berasal dari kata "executie", yang artinya melaksanakan putusan hakim (*ten uitvoer legging van vonnissen*). Di mana maksud eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam pengertian yang lain eksekusi putusan perdata berarti menjalankan putusan dalam perkara perdata secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pihak tereksekusi tidak bersedia melaksanakan secara sukarela.⁴

Istilah eksekusi (*executie*) ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah "pelaksanaan" putusan. Pembakuan istilah "pelaksanaan" putusan sebagai kata ganti eksekusi dianggap sudah tepat, pengertian eksekusi sama dengan tindakan "menjalankan putusan" (*ten uitvoer legging van vonnissen*).

Menjalankan putusan pengadilan, tidak lain daripada melaksanakan isi putusan pengadilan, yakni melaksanakan "secara paksa" putusan pengadilan dengan bantuan alat-alat negara apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela.⁵

Dengan pengertian di atas, maka pada prinsipnya eksekusi merupakan realisasi kewajiban yang dikalahkan dalam putusan hakim, untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam amar putusan hakim, di mana proses ini merupakan tahap terakhir

⁴ Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta : BPHN, 1977), hlm 128

⁵ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm 6

dalam proses acara berperkara di pengadilan, termasuk juga terhadap sengketa perkara di bidang bisnis perbankan.

Jenis eksekusi dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:6

1. Eksekusi Untuk Melakukan Suatu Perbuatan.

Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR, yang menyatakan Jika seseorang dihukum akan melakukan suatu perbuatan, dan ternyata ia tidak melakukannya, maka pihak yang dimenangkan, memiliki wewenang untuk meminta pertolongan pada ketua Pengadilan agar kepentingannya didapatkan.

2. Eksekusi Riil

Eksekusi riil yaitu melakukan suatu "tindakan nyata/riil" seperti menyerahkan sesuatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau rumah, melakukan suatu perbuatan tertentu dan menghentikan suatu perbuatan atau keadaan dan lain-lain. Eksekusi riil ini dapat dilakukan langsung dengan perbuatan nyata, sesuai dengan amar putusan tanpa memerlukan lelang.

3. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang.

Yaitu eksekusi yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang (pasal 196 HIR, pasal 208 RBg). ini kebalikannya dari eksekusi riil dimana eksekusi tidak dapat dilakukan langsung sesuai dengan amar putusan tanpa pelelangan terlebih dahulu. Dengan kata lain, eksekusi yang hanya dijalankan dengan pelelangan terlebih dahulu, hal ini disebabkan nilai yang akan dieksekusi itu bernilai uang.

Hal ini dapat dilihat bahwa bentuk eksekusi jaminan terhadap benda jaminan, pada umumnya merupakan eksekusi yang di akhiri dengan pembayaran sejumlah uang, dan hal ini biasanya bersumber dari suatu perjanjian atau penghukuman membayar ganti kerugian yang timbul dari wanprestasi berdasarkan pasal 1243 Pasal 1246 KUHPerdara atau yang timbul dari perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara.

Namun secara kuantitatif, eksekusi pembayaran sejumlah uang secara keseluruhan bersumber dari penghukuman pembayaran utang. Apabila tergugat sebagai debitur enggan melunasi pembayaran sejumlah uang yang dihukumkan secara sukarela, terbuka kewenangan pengadilan menjalankan putusan secara paksa melalui eksekusi,

dengan jalan penjualan lelang harta kekayaan tergugat di depan umum. Dari hasil penjualan lelang, dibayarkanlah kepada pihak penggugat (kreditur) sesuai dengan jumlah yang disebutkan dalam amar putusan.

Adapun prosedur pelaksanaan eksekusi benda jaminan apabila terjadi kredit macet sebagai berikut :7

1. Peringatan (*aanmaning*)

Peringatan atau teguran merupakan tahap awal proses eksekusi. Proses peringatan merupakan prasyarat yang bersifat formil pada segala bentuk eksekusi, baik pada eksekusi riil maupun pembayaran sejumlah uang. Apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pihak tergugat atau debitur tidak mau menaati pelunasan pembayaran jumlah uang yang dihukumkan kepadanya secara sukarela dan terbuka Hak penggugat (pihak yang menang) untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Adanya pengajuan permohonan eksekusi, merupakan dasar hukum bagi Ketua Pengadilan untuk melakukan tindakan peringatan dalam persidangan insidentil :

- a. Dengan jalan memanggil pihak tergugat untuk hadir pada tanggal yang ditentukan guna diperingatkan agar menjalankan pelunasan pembayaran yang dihukumkan kepadanya,
 - b. Pada persidangan peringatan, Ketua Pengadilan Negeri memberi batas waktu pemenuhan putusan, yang disebut masa peringatan, dan masa peringatan tidak boleh lebih dari delapan hari. Apabila pihak tergugat tidak hadir memenuhi panggilan peringatan tanpa alasan yang sah, atau setelah masa peringatan dilampaui tetap tidak mau memenuhi pembayaran yang dihukumkan kepadanya, sejak saat itu Ketua Pengadilan secara exofficio mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah kepada panitera atau jurusita untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta kekayaan tergugat, sesuai dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam pasal 197 HIR atau pasal 208 RBG.
- ## 2. Sita eksekusi (*executoriale beslag*)

Sita eksekusi atau *executoriale beslag* merupakan tahap lanjutan dari peringatan dalam proses eksekusi pembayaran sejumlah uang. Tata cara dan syarat-syarat sita eksekusi diatur dalam pasal 197 HIR atau pasal 208 RBG. Sita eksekusi adalah penyitaan harta kekayaan tergugat (pihak yang kalah) setelah dilampaui tenggang masa peringatan. Sita eksekusi dimaksudkan sebagai penjamin jumlah uang yang mesti dibayarkan kepada pihak penggugat. Cara untuk melunasi pembayaran sejumlah uang tersebut, dengan cara menjual lelang harta kekayaan tergugat yang telah disita. Kemudian, sita eksekusi itu dilakukan berdasarkan surat perintah yang menyusul peringatan, baru merupakan penahapan proses sita eksekusi atas harta kekayaan tergugat. Penahapan proses sita eksekusi harus lagi disusul dengan penahapan proses surat perintah penjualan lelang, dan disusul penjualan lelang oleh kantor lelang.

3. Mekanisme sita eksekusi

Untuk mengetahui tata cara sita eksekusi perlu dilihat ketentuan Pasal 197, Pasal 198, dan Pasal 199 HIR atau Pasal 208, Pasal 209, dan Pasal 210 RBG.

Secara garis besar adalah :

- a. Berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan;
- b. Dilaksanakan panitera atau jurusita;
- c. Pelaksanaan dibantu dua orang saksi;
- d. Sita eksekusi dilakukan di tempat;
- e. Pembuatan berita acara sita eksekusi.

4. Penjualan lelang (*executoriale verkoop*)

Kelanjutan sita eksekusi adalah penjualan lelang. Hal itu ditegaskan pasal 200 ayat (1) HIR, pasal 216 ayat (1) RBG yang berbunyi :

”penjualan barang yang disita dilakukan dengan bantuan kantor lelang, atau menurut keadaan yang akan dipertimbangkan Ketua, oleh orang yang melakukan penyitaan itu atau orang lain yang cakap dan dapat melakukan penyitaan itu atau orang lain yang cakap dan dapat dipercaya, yang ditunjuk oleh Ketua untuk itu dan berdiam di tempat di mana penjualan itu harus dilakukan atau di dekat tempat itu”.

Jadi setelah sita eksekusi dilaksanakan, undang-undang memerintahkan penjualan barang sitaan. Cara penjualannya dengan perantara kantor lelang, dan penjualannya disebut penjualan lelang.

Ketua Pengadilan wajib meminta intervensi kantor lelang, dalam bentuk menjalankan penjualan barang sitaan dimaksud. Terhadap prosedur pelaksanaan eksekusi benda jaminan yaitu sebagai berikut :

1. Penjualan di muka umum
2. Dilakukan dengan perantara atau bantuan kantor lelang.
3. Cara penjualan dengan penawaran meningkat atau menurun, dan
4. Bentuk penawaran dilakukan secara tertulis.

Pemberitahuan kepada debitur paling lambat selama 30 hari kerja dari tanggal pelelangan yang telah direalisasikan.

Lembaga peradilan (Pengadilan) adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata. Khususnya dalam perkara perdata, lembaga peradilan sebagai tempat pelarian terakhir pencari keadilan, maka jika diantara mereka timbul persengketaan dan tidak dapat menyelesaikan sendiri sehingga para pihak dapat mengajukan perkara ke pengadilan, maka sudah menjadi tugas dan wewenang Lembaga Peradilan (Pengadilan Negeri) untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap sengketa perdata yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁸

Proses pemeriksaan perkara perdata di sidang pengadilan pada hakekatnya bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang dimanifestasikan dalam bentuk putusan pengadilan. Putusan pengadilan ini dimaksudkan untuk mengakhiri persoalan yang menjadi sengketa dan menetapkan bagaimana hukumnya dari sengketa itu.

Putusan hakim Pengadilan Negeri dapat dijalankan apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap, artinya baik penggugat maupun tergugat telah menerima dengan baik putusan tersebut, dan yang perlu dijalankan adalah putusan- putusan hakim yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan dalam arti yang sebenarnya, yaitu secara paksa oleh pengadilan. Putusan ini adalah putusan yang bersifat menghukum kepada pihak yang terkalahkan untuk melaksanakan atau merealisasikan sesuai dengan apa

⁸ [http, akibat pelaksanaan eksekusi, doc](http://akibat.pelaksanaan.eksekusi.doc)

yang tercantum di dalam amar atau dictum putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersifat menghukum haruslah diterima oleh para pihak, karena para pihak telah diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum baik upaya perlawanan, banding, maupun kasasi dari para pihak. Dan dimungkinkan juga mereka tidak melakukan upaya hukum tersebut, yang berarti mereka telah menerimanya. Maka konsekuensinya, yang khususnya pihak yang terkalahkan harus melaksanakan atau merealisasikan putusan tersebut dengan secara sukarela. Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela.

Jika pihak yang kalah itu bersedia mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dengan menjalankan putusan secara eksekusi. Menjalankan putusan secara sukarela artinya pihak-pihak yang kalah benar-benar menerima dan memenuhi isi putusan tanpa harus dipaksa oleh pihak pengadilan. Sedangkan menjalankan putusan secara eksekusi artinya pihak yang kalah dipaksa oleh pengadilan untuk menjalankan putusan pengadilan karena ia tidak mau menjalankan putusan secara sukarela.

Apabila amar (isi) putusan tersebut diterima dan dilaksanakan oleh pihak yang terkalahkan secara sukarela, dengan mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat (pihak yang dimenangkan) maka tidak menjadi masalah. Berarti yang kalah telah menjalankan putusan dan memenuhi kepentingan pihak yang dimenangkan. Dan yang terpenting lagi persengketaan diantara para pihak tersebut telah selesai.

Namun pada kenyataan tidak jarang kita menjumpai amar putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan atau direalisasikan secara sukarela oleh pihak yang terkalahkan, maka pihak yang kalah tidak menerima putusan tersebut meskipun telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pihak yang kalah masih tetap mempunyai kepentingan terhadap perkara yang telah diputus itu. Ini berarti pihak yang terkalahkan tidak mau menjalankan putusan dan tidak mau memenuhi kepentingan pihak yang dimenangkan.

Dengan adanya putusan hakim tersebut pihak yang kalah (tereksekusi) merasa dirugikan atau bahkan memang dirugikan sehingga yang kalah dapat melakukan upaya hukum yang berhak untuk menuntut haknya dengan upaya hukum luar biasa. Perlawanan hukum luar biasa dengan memperhatikan hal-hal tersebut tidak mungkin ditujukan terhadap putusan yang akan dieksekusi tetapi hanya sekedar terhadap bidang pelaksanaannya atau alasan-alasan yang terbawa dalam bidang itu.

D. Kesimpulan

Eksekusi benda jaminan apabila terjadi kredit macet, adalah :

a. Peringatan (*aanmaning*)

Peringatan atau teguran merupakan tahap awal proses eksekusi. Proses peringatan merupakan prasyarat yang bersifat formil pada segala bentuk eksekusi, baik pada eksekusi riil maupun pembayaran sejumlah uang.

b. Sita eksekusi (*executoriale beslag*)

Sita eksekusi atau *executoriale beslag* merupakan tahap lanjutan dari peringatan. Sita eksekusi adalah penyitaan harta kekayaan tergugat (pihak yang kalah) setelah dilampaui tenggang masa peringatan.

c. Mekanisme sita eksekusi

Untuk mengetahui tata cara sita eksekusi perlu dilihat sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan;
- 2) Dilaksanakan panitera atau jurusita;
- 3) Pelaksanaan dibantu dua orang saksi;
- 4) Sita eksekusi dilakukan di tempat;
- 5) Pembuatan berita acara sita eksekusi.

d. Penjualan lelang (*executoriale verkoop*)

Kelanjutan sita eksekusi adalah penjualan lelang. Jadi setelah sita eksekusi dilaksanakan, undang-undang memerintahkan penjualan barang sitaan. Cara penjualannya dengan perantaraan kantor lelang, dan penjualannya disebut penjualan lelang.

Mgosoft PDF Split Merge